



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SATU DATA SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, Tim Pengelola Aplikasi Satu Data Samosir ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengelola Aplikasi Satu Data Samosir;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 13 Seri F Nomor 558);
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektorial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 44 Seri F Nomor 588).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Satu Data Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini. Besaran honorarium Pengelola Aplikasi Satu Data Samosir Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:


No.	Jabatan/Instansi	Honorarium Per Triwulan (Rp)
1.	Penanggung Jawab	400.000
2.	Koordinator	350.000
3.	Admin Teknis Aplikasi	250.000
4.	Admin Statistik Sektoral	250.000
5.	Operator	200.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 maret 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN-SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 112 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 MARET 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA APLIKASI SATU
DATA SAMOSIR

TUGAS TIM PENGELOLA APLIKASI SATU DATA SAMOSIR

No.	Jabatan	Keterangan Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta supervisi kepada Koordinator dalam pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Satu Data Samosir;
2.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan admin dan operator tentang pengumpulan data statistik sektoral Kabupaten Samosir di Aplikasi Satu Data Samosir; b. Merencanakan waktu dan tahapan pengelolaan data sektoral Kabupaten Samosir pada Aplikasi Satu Data Samosir; c. Melaporkan hasil pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Samosir kepada Penanggungjawab; d. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Aplikasi Satu Data Samosir.
3.	Admin Teknis Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu operator dalam melakukan penginputan data; b. Menerbitkan dan mengganti password untuk operator; c. Melakukan back up data secara berkala; d. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Aplikasi Satu Data atas petunjuk dari Koordinator dan Penanggung Jawab.
4.	Admin Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan verifikasi dan validasi atas data yang diinput oleh operator; b. Mempublikasikan data yang sudah divalidasi/verifikasi; c. Memantau perkembangan data yang masuk ke Aplikasi Satu Data; d. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Aplikasi Satu Data atas petunjuk dari Koordinator dan Penanggung Jawab.
5.	Operator	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penginputan data ke Aplikasi Satu Data Samosir; b. Berkoordinasi dengan admin mengenai data

		<p>sektoral SKPD yang bersangkutan;</p> <p>c. Memeriksa kembali kesesuaian data yang diinput dengan data awalnya sebelum diunggah pada Aplikasi Satu Data;</p> <p>d. Menyampaikan data sektoral SKPD secara manual apabila Aplikasi Satu Data mengalami gangguan.</p>
--	--	---

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIN SIMBOLON